

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil-hasil temuan penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Sarana prasarana pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di desa Laumil kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi kurang memadai untuk digunakan dikarenakan kurangnya dana desa untuk dialokasikan dalam pembangunan desa dan tidak meratanya pembangunan desa disetiap sektor program pembangunan desa. Ketersediaan buku-buku pelajaran, media pembelajaran dan kelengkapan sekolah dapat melancarkan pembelajaran setiap hari sesuai kebutuhan anak didik. Namun jarak tempuh kesekolah menjadi permasalahan yang saat ini belum ditangani oleh pemerintahan desa Laumil dengan kondisi jalan yang rusak tidak mendukung tujuan pembelajaran sekolah sehingga banyak anak-anak didik sering terlambat dalam mengikuti pembelajaran. Meningkatkan pendidikan anak di desa Laumil diupayakan untuk ditingkatkan dengan memberi izin pembukaan TK/PAUD, pembukaan bimbingan belajar dan sosialisasi atau diskusi dengan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Ketersediaan sarana prasarana yang telah ada saat ini aparat pemerintah desa merasa lebih bersyukur karena masih dapat digunakan oleh anak-anak didik yang antusias untuk belajar.

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa terhadap pembangunan desa khususnya program pembangunan desa di sektor pendidikan belum terlaksana secara utuh. Kurang maksimalnya terlaksana undang-undang desa di desa Laumil dikarenakan kurangnya kemampuan aparatur pemerintahan desa Laumil terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan desa dan pembangunan desa. Pembangunan pendidikan desa Laumil kurang mendapat perhatian karena desa Laumil yang mayoritas sebagai petani memfokuskan pembangunan dibidang pertanian, seperti pembukaan jalan pengangkutan hasil tanah, pemberian bibit unggul, penyediaan perontok jagung, insprastruktur desa dan ketersediaan sandang dan pangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka sebagai tindak lanjut dari penelitian ini disarankan sebagai berikut:

1. Untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan khususnya di desa hendaknya masyarakat, pemerintah desa dan dinas pendidikan memiliki rasa kepedulian terhadap pendidikan anak. Bila anak-anak sudah memiliki gairah dan semangat yang kuat untuk bersekolah dan menuntut ilmu hendaknya didukung dengan fasilitas yang memadai untuk menyempurnakan tujuan yang hendak dicapai. Aparatur pemerintahan desa Laumil Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi hendaknya meratakan program pembangunan desa disemua sektor sehingga tidak

setiap sektor mendapat perhatian yang sama untuk mensejahterakan masyarakat desa Laumil

2. UU tentang desa sebagai acuan kinerja dari aparatur pemerintahan desa sebaiknya dipahami oleh setiap aparatur pemerintahan desa Laumil supaya pelaksanaan pemerintahan desa dan pembangunan desa dapat terarah dengan baik dan benar. Karena tanpa adanya landasan untuk berpijak dan menjalankan sesuatu maka akan mendapatkan hasil yang kurang memuaskan.